

TARIF BEA MASUK IMPOR ALAT KESEHATAN DAN PKRT



DASAR HUKUM TARIF BEA MASUK

Pasal 12 Undang Undang Kepabeanan (MFN)

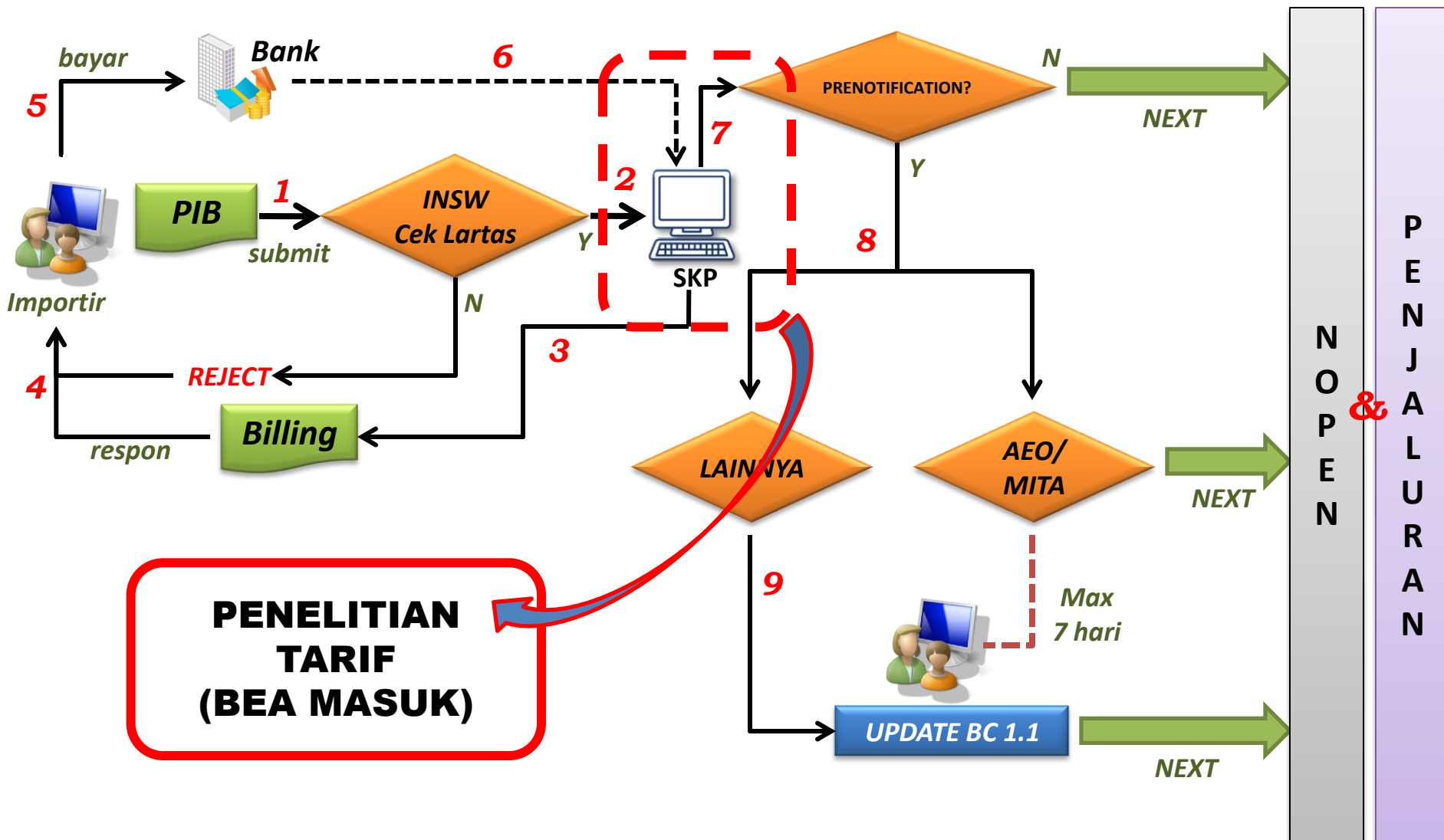
- Barang impor dipungut bea masuk berdasarkan tarif setinggi-tingginya empat puluh persen dari nilai pabean untuk perhitungan bea masuk.

PASAL 13 Undang Undang Kepabeanan (FTA)

- Bea masuk dapat dikenakan berdasarkan tarif yang besarnya berbeda terhadap barang impor yang dikenakan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional

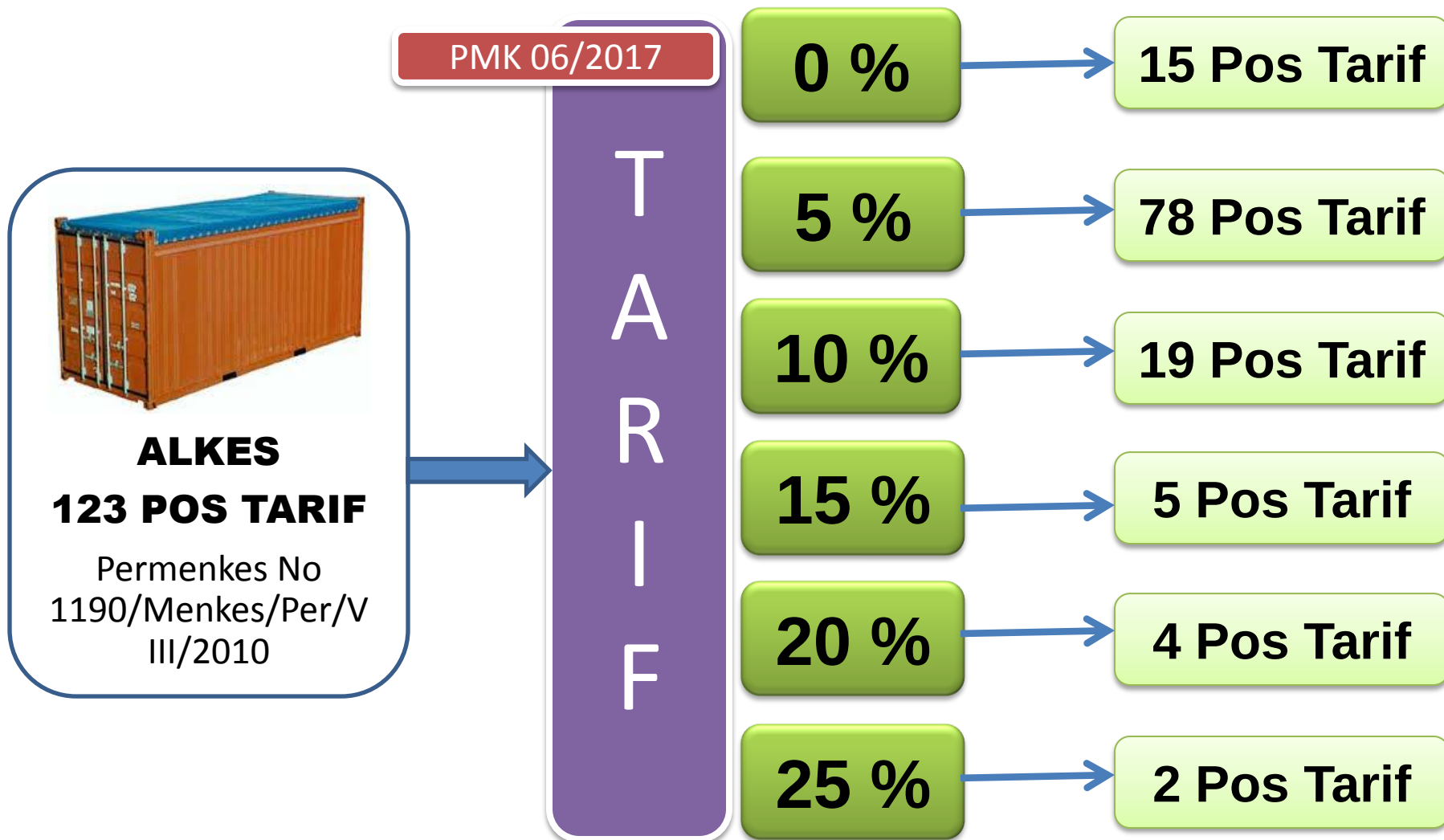


PENELITIAN TARIF DALAM SKEMA IMPOR BARANG





BESARAN TARIF BEA MASUK ALAT KESEHATAN IMPOR (MFN)





BESARAN TARIF BEA MASUK BAHAN BAKU ALAT KESEHATAN IMPOR

Besaran tarif untuk bahan baku alat kesehatan impor ditentukan oleh jenis bahan baku tersebut, misalnya :

- Bahan baku polimer/plastik : Bab 39
- Bahan baku karet : Bab 40
- Bahan baku tekstil : Bagian XI (Bab 50-60)
- Bahan baku logam : Bagian XV

TERIMA KASIH